



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN,
PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH

MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025
TANGGAL 20 MEI 2025

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 13
Jenis Rapat	: Pleno
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 20 Mei 2025
Waktu	: Pukul 17.15 WIB s.d pukul 17.52 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Mendengarkan penjelasan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi VIII atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh
Ketua Rapat	: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadtri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 7 Orang Hadir, 22 Izin dari 5 Fraksi - Pengusul RUU 1. H. Singgih Januratomko, S.K.H., M.M. (Wakil Ketua Komisi VIII)

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 17.15 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Pengusul RUU untuk memberikan penjelasan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

II. KESIMPULAN.

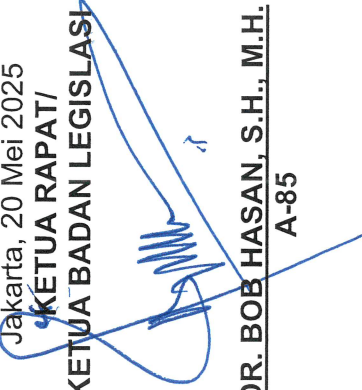
Rapat Badan Legislasi dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi VIII dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menyepakati/menyetujui:

1. Latar belakang dan materi perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah disusun dan disampaikan oleh Komisi VIII antara lain:
 - adanya perubahan kebijakan dan sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan penataan dan penyempurnaan.
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memiliki kelemahan mendasar terkait perubahan kelembagaan dan pelayanan jemaah haji di Arab Saudi, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel.
 - Perubahan substansi materi yang dilakukan melebihi dari 50% pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan mencakup aspek pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan ibadah haji dan umrah.
 - Pengaturan lebih mendasar terkait pelayanan kesehatan, transportasi, pemondokan, dan katering, serta perubahan mekanisme pengadaan dengan sistem tahun jamak.
 - Penyelenggaraan ibadah haji reguler dan umrah diatur oleh pemerintah, sedangkan ibadah haji khusus dan umrah diselenggarakan oleh masyarakat.
 - Pengaturan lebih selektif dan profesional untuk PPIU, dengan penghapusan PPIU yang hanya menyediakan jasa pengurusan visa umrah untuk memastikan pertanggungjawaban penuh dan kenyamanan jemaah umrah

2. Kepala Poksi Badan Legislasi dari masing-masing Fraksi untuk dapat segera menyampaikan nama-nama Anggota Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melalui Sekretariat Badan Legislasi.
3. Rapat Panja akan dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025 pukul 14.00 WIB.

III. PENUTUP.

Rapat Badan Legislasi dengan Pengusul RUU/Pimpinan Komisi VIII dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ditutup pukul 17.52 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2025

**KETUA RAPAT/
KETUA BADAN LEGISLASI**

DR. BOB HASAN, S.H., M.H.
A-85